Volume 5 Edisi 2 June (2026)
E-ISSN 2963-0444| © Penulis. CC BY-SA
https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1602
https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp

Implementasi Penegakan Hukum Bullying di Kabupaten Cirebon

Fika Nuraeni*, Agus Dimyati
Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Indonesia
Email: nuraenifika362@gmail.com*, agus.dimyati@ugj.ac.id

Abstrak

Bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Dalam praktiknya, kasus *bullying* masih sering diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses hukum yang memadai sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan belum memberikan perlindungan optimal kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi penegakan hukum *bullying* di Kabupaten Cirebon. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah efektivitas implementasi penegakan hukum *bullying* di Kabupaten Cirebon yang masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di Kabupaten Cirebon serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukumnya. Oleh karena itu maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *bullying* di kabupaten cirebon? Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum *bullying* di kabupaten cirebon?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penyelesaian secara kekeluargaan, keterbatasan alat bukti, serta minimnya tenaga pendamping profesional.
Kata kunci: *bullying*; penegakan hukum; perlindungan anak; kabupaten cirebon.

Abstract

Bullying is a form of violence against children that can have physical, psychological, and social impacts on victims. In practice, bullying cases are often resolved amicably without adequate legal proceedings, thus not having a deterrent effect on perpetrators and not providing optimal protection to victims. This condition indicates problems in the implementation of bullying law enforcement in Cirebon Regency. The legal issue raised in this study is the effectiveness of the implementation of bullying law enforcement in Cirebon Regency, which still faces various obstacles in its implementation. This study aims to analyze the implementation of law enforcement in bullying cases in Cirebon Regency and identify factors that inhibit the law enforcement process. Therefore, the formulation of the problem in this study is how is the implementation of law enforcement in bullying cases in Cirebon Regency? What are the inhibiting factors in bullying law enforcement in Cirebon Regency? The research method used is empirical juridical with a qualitative approach through legislation, case, and conceptual approaches, and using primary and secondary data. The results of the study indicate that law enforcement has been implemented through diversion and a restorative justice approach, prioritizing the best interests of children. However, its effectiveness is hampered by low public legal awareness, amicable resolution, limited evidence, and a lack of professional support.
Keywords: *bullying; law enforcement; child protection; cirebon regency.*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian generasi penerus bangsa yang berhak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, serta rasa aman dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, dalam praktiknya, anak masih sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah tindakan *bullying* atau perundungan. *Bullying* terhadap anak semakin marak terjadi, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun dalam keluarga (Ali, 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, 2021; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Kasus *bullying* tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, tekanan psikologis, hingga perundungan berbasis digital melalui media sosial yang sulit dikendalikan dan memiliki dampak jangka panjang. Kompleksitas masalah ini menuntut adanya penegakan hukum yang nyata, terarah, dan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada korban serta efek jera bagi pelaku (Cakrawati, 2015; Gustiyani, 2023; Rahardjo, 2010; Soekanto, 2014; Tanya, 2019).

Dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat yang dapat digunakan untuk menangani *bullying*, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan terbaru, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, penerapan berbagai regulasi tersebut sering menemui kendala, seperti lemahnya proses penegakan hukum, mekanisme pelaporan yang belum optimal, minimnya pemahaman masyarakat, hingga kurangnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, sekolah, dinas sosial, dan pemerintah daerah (Amar & Harefa, 2023; Haqqin & Nazily, 2025; Nurdina, 2018; Salewangeng et al., n.d.; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Bullying menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan bentuk kekerasan fisik maupun psikologis yang berlangsung secara terus-menerus dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang berada dalam posisi lemah dan tidak mampu mebela diri (Gultom & Sumayyah, 2014; Indonesia, 2008; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 2019; Rifla & Saputra, 2025). Perilaku ini bertujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau menekan korban sehingga menimbulkan dampak seperti rasa takut, trauma, depresi, dan perasaan tidak berdaya.

Perilaku *bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi baik di lingkungan pendidikan dan masyarakat, yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan mental, fisik, dan perkembangan psikologis korban. Di Indonesia, fenomena ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang telah diperbaharui), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebelum direvisi), serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah dengan populasi besar dan dinamika sosial yang tinggi tidak terlepas dari persoalan *bullying* . Beberapa kasus *bullying* yang muncul pada tahun-tahun terakhir, khususnya di lingkungan sekolah, menunjukkan bahwa masalah ini masih membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap prosedur hukum dalam menangani *bullying* dinilai belum merata. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering menghadapi kendala seperti kurangnya bukti, laporan yang terlambat, serta kecenderungan penyelesaian masalah secara kekeluargaan meskipun kasus tersebut memiliki unsur pidana.

Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya kasus *bullying* yang tidak tertanggulangi optimal. Contohnya dalam kasus yang terjadi di lingkungan sekolah dasar di kecamatan sumber, kabupaten cirebon seorang siswa mengalami perundungan berulang berupa hinaan dan kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Namun kasus tersebut tidak ditangani dengan baik karena pihak keluarga berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dan pihak sekolah berusaha menyelesaikannya secara internal, tanpa melibatkan aparat kepolisian. Pendekatan ini menyebabkan bukti tidak terdokumentasi dengan baik, sementara korban mengalami tekanan psikis yang semakin berat sehingga korban juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa secara rutin setiap bulan ke dokter untuk memantau kondisi psikologis dan memastikan tidak terjadi gangguan lebih lanjut.

Dalam kajian viktimologi, anak yang menjadi korban tindak kejahatan termasuk kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Arif Gosita dalam pemikirannya mengenai viktimologi menyatakan bahwa korban kejahatan kerap berada pada posisi yang rentan dalam sistem peradilan pidana, sehingga membutuhkan perhatian serta jaminan perlindungan yang lebih optimal dari negara. Oleh sebab itu, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus *bullying* harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)* sebagai dasar utama dalam setiap tahapan penanganannya.

Di samping landasan normatif dan teoritis, urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh data empiris terkait penanganan perkara *bullying* di Kabupaten Cirebon data menunjukkan bahwa kasus pada September 2024 dan Februari 2025 diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan *(restorative approach)* dengan pertimbangan pelaku masih di bawah umur. Dalam proses tersebut, pelaku tidak dilakukan penahanan, melainkan dibina melalui pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan kewajiban laporan rutin dan mengikuti program pembinaan.

Meskipun demikian, permasalahan utama tidak terletak pada ketersediaan aturan hukum, melainkan pada implementasi penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum terhadap kasus *bullying* masih menemui berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keengganan korban atau keluarga korban untuk melapor, serta kecenderungan penyelesaian kasus secara kekeluargaan. Pendekatan nonformal ini sering kali dipilih dengan alasan menjaga keharmonisan lingkungan, namun pada akhirnya justru mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban dan tidak menimbulkan dampak jera bagi pelaku.

Dengan demikian, data terkait korban *bullying* Data penanganan kasus *bullying* di Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya beberapa korban dan pelaku anak dalam perkara yang diselesaikan melalui diversi perlu dikaji secara mendalam untuk menilai apakah kondisi tersebut merupakan indikator keberhasilan upaya pencegahan atau justru menunjukkan adanya hambatan dalam sistem pelaporan dan penanganan perkara. Dengan demikian, penelitian mengenai implementasi penegakan hukum *bullying* di Kabupaten Cirebon menjadi semakin penting guna mengevaluasi efektivitas mekanisme diversi, mengidentifikasi kendala yang ada, serta merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum anak di tingkat daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian secara spesifik mengenai implementasi penegakan hukum bullying di Kabupaten Cirebon dengan menggabungkan analisis yuridis normatif dan empiris berdasarkan data kasus aktual yang ditangani oleh aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek normatif atau studi kasus di wilayah lain dengan mengidentifikasi secara komprehensif faktor-faktor penghambat spesifik yang dihadapi di Kabupaten Cirebon serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual.

Kondisi tersebut memunculkan sebuah *research gap* atau kesenjangan yang signifikan antara cita-cita hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*). Meskipun instrumen hukum perlindungan anak sudah komprehensif, penerapannya di Kabupaten Cirebon sering kali berbenturan dengan budaya hukum masyarakat yang terlampau mengedepankan pendekatan kekeluargaan non-formal demi menjaga nama baik institusi atau keharmonisan lingkungan. Akibatnya, penerapan *restorative justice* atau mekanisme diversi justru memunculkan ironi dalam pemenuhan keadilan itu sendiri. Di satu sisi, diversi berhasil menghindarkan anak pelaku dari sistem peradilan pidana formal, namun di sisi lain, praktik penyelesaian internal ini rentan mengabaikan hak pemulihan jangka panjang bagi korban, sebagaimana terlihat dalam kasus di Kecamatan Sumber.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi penegakan hukum *bullying* di Kabupaten Cirebon dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi upaya pencegahan dan penanganan *bullying* secara lebih efektif. Dengan fokus pada aspek hukum, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat dalam menegakkan hak-hak anak dan mewujudkan lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam kasus *bullying* di kabupaten cirebon? 2) Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum *bullying* di kabupaten cirebon?

Kerangka pemikiran penelitian ini dirancang sebagai fondasi konseptual terstruktur untuk menganalisis implementasi penegakan hukum kasus *bullying* di Kabupaten Cirebon melalui pendekatan yuridis empiris yang mengintegrasikan teori hukum, prinsip penegakan hukum, serta faktor penghambat. *Bullying* didefinisikan sebagai perilaku kekerasan berulang yang disengaja oleh pelaku terhadap korban yang lebih rentan,

mencakup bentuk fisik, verbal, psikologis, relasional, maupun *cyberbullying* melalui platform digital.

Penelitian ini berdasarkan dari pemahaman bahwa *bullying* merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang memiliki implikasi hukum maupun sosial. Sebagai subjek hukum anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum kuat dalam upaya perlindungan anak, termasuk perlindungan dari tindakan perundungan. Dalam Pasal 76C ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan, membiarkan, memerintahkan, atau turut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, Pasal 80 mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis yang dapat muncul melalui tindakan *bullying* verbal. Oleh karena itu, setiap perbuatan *bullying* yang memenuhi unsur tindak pidana harus ditangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam persfektif hukum pidana, penegakan hukum diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari lima faktor tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini guna menilai efektivitas implementasi penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, dalam sistem peradilan anak, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi pidana, melainkan juga mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal sekaligus memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosialnya.

Dari perspektif viktimologi, sebagaimana dikemukakan oleh Arif Gosita, korban kejahatan terutama anak merupakan pihak yang berada dalam posisi rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari negara. Oleh sebab itu, implementasi penegakan hukum dalam kasus *bullying* harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *(the best interest of the child)* sebagai dasar utama dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini berpandangan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap *bullying* di Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain kesesuaian penerapan regulasi, peran dan kinerja aparat penegak hukum, efektivitas pelaksanaan diversi, tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta koordinasi antarinstansi terkait seperti kepolisian, sekolah, dan pemerintah daerah. Sinergi dari faktor-faktor tersebut akan menentukan optimal atau tidaknya perlindungan hukum bagi anak baik sebagai korban maupun pelaku.

Bullying merupakan suatu bentuk tindakan kekerasan, ancaman, atau paksaan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti maupun mengintimidasi orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Perilaku ini umumnya terjadi secara berulang dan melibatkan

ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. *Bullying* dapat berupa tindakan verbal, fisik, emosional, maupun melalui media elektronik (*cyberbullying*), serta dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Secara umum, *bullying* adalah penyalahgunaan kekuatan oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat untuk memperoleh kepuasan tertentu. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak fisik maupun mental bagi korban. *Bullying* memiliki beberapa unsur utama, yaitu adanya ketimpangan kekuatan, niat untuk menyakiti, dilakukan secara berulang, serta menimbulkan rasa takut atau teror.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak dalam sistem peradilan pidana dan dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap formulasi (pembentukan undang-undang), tahap aplikasi (penerapan oleh aparat penegak hukum), dan tahap eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan).

Kepolisian merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, kepolisian memiliki peran penting sebagai alat negara untuk mewujudkan ketertiban sosial.

Dilihat dari aspek kelembagaan, kepolisian merupakan organ negara yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dari sisi fungsinya, kepolisian menjalankan peran preventif dan represif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepolisian memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menjadi pijakan konseptual dalam menganalisis implementasi penegakan hukum *bullying* di Kabupaten Cirebon serta dalam merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Rifla, C., & Saputra, H. *Tinjauan Yuridis Implementasi UU No . 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Bullying Kepada Anak*. *9*(35), 23764–23770.(2025)

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (*Bullying)* Oleh Anak Di Kota Watampone. Muh. Hasby Fathurrahman Salewangeng, Muhadar, NurAzisa. Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau di sebut dengan penelitian yang mengintegrasikan elemen hukum dengan pendekatan empiris untuk mengkaji penerapan penegakan hukum *bullying* di Kabupaten Cirebon. Dengan

pendekatan empiris (pengumpulan data lapangan) yang melibatkan studi kasus guna menilai efektivitas penegakan hukum secara praktis.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis (Muhaimin, 2020). Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *bullying* , tetapi juga menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hukum tersebut dijalankan dalam praktik penegakan hukum di wilayah Kabupaten Cirebon.

Melalui pendekatan yuridis empiris, hukum dipahami sebagai suatu gejala sosial (*law in action*). Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, peran lembaga pendidikan, serta sikap dan respons masyarakat dalam menangani kasus *bullying* . Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis *(law in the books)* dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai *bullying* seperti, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan di bidang pendidikan. Pendekatan ini tujuannya untuk memahami dasar hukum yang menjadi landasan penegakan hukum *bullying* .

Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai kasus *bullying* yang terjadi di Kabupaten Cirebon, baik yang diselesaikan melalui jalur hukum maupun yang berakhir secara non-litigasi atau kekeluargaan. Pendekatan ini membantu peneliti melihat bagaimana mekanisme penegakan hukum dijalankan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep *bullying* , penegakan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berdasarkan teori-teori hukum, khususnya teori penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo. Pendekatan ini memberikan kerangka analitis dalam menilai implementasi penegakan hukum.

Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui kegiatan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari aparat penegak hukum, pihak lembaga pendidikan, serta korban atau keluarga korban. Sementara itu, bahan hukum sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku dan literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar utama dalam penegakan hukum *bullying* . Adapun bahan hukum primer yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
d. Peraturan di Bidang Pendidikan.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *bullying* dan penegakan hukum. Analisis bahan hukum sekunder dilakukan untuk:

a) Memperkuat pemahaman konseptual mengenai *bullying* dan penegakan hukum.
b) Membandingkan teori dengan praktik penegakan hukum di Kabupaten Cirebon.
c) Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum berdasarkan perspektif akademik.

Pendapat ahli hukum seperti Satjipto Rahardjo digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas penegakan hukum berdasarkan faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Kasus *Bullying* di Kabupaten Cirebon

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di Kabupaten Cirebon pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, pihak sekolah, serta lembaga perlindungan anak berupaya menangani kasus *bullying* melalui pendekatan hukum yang dikombinasikan dengan pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk *bullying* yang terjadi di Kabupaten cirebon didominasi oleh kekerasan fisik. Dalam menangani kasus tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) melakukaan koordinasi dengan pihak sekolah sebagai langkah awal penanganan. Selain itu, dilakukan edukasi mengenai bahaya dan dampak *bullying* baik kepada korban maupun pelaku sebagai upaya preventif agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di Kabupaten Cirebon aparat penegak hukum tidak bekerja secara sendiri, melainkan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, orang tua, Dinas Sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), DP2KBP3A, rumah sakit, psikolog, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan kasus yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak (Budi, 2026; Sri, 2026).

Penanganan kasus tidak selalu berujung pada proses peradilan formal, melainkan sering diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, terutama apabila pelaku dan korban masih tergolong anak. Penegakkan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perundungan itu berupa penyelesaian secara Diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Sistem. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat, 1 kasus bulyying pada September 2024 yang diselesaikan secara kekeluargaan (Restoratif approach, dan terdapat 1 kasus *bullying* pada Februari 2025 yang juga diselesaikan secara kekeluargaan.

Penyelesaian secara kekeluargaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pelaku masih berada di bawah umur sehingga pendekatan yang digunakan lebih mengutamakan pembinaan dibandingkan pemidanaan. Pelaku yang masih anak – anak tidak dilakukan penahanan, namun tetap berada dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anak diwajibkan melakukan laporan rutin, biasanya dua kali dalam satu minggu, serta mengikuti program pembinaan khusus.

Implementasinya, penanganan kasus *bullying* melibatkan berbagai bentuk penanganan, seperti mediasi antara pelaku dan korban, pemberian pendampingan psikologis, pembinaan terhadap pelaku, serta edukasi kepada masyarakat dan lingkungan sekolah. Dalam hal perlindungan korban, aparat juga melakukan koordinasi dengan rumah sakit atau psikolog guna membantu pemulihan kondisi fisik dan psikis korban. Selain itu koordinasi dilakukan dengan DP2KBP3A atau dinas sosial untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi korban.

Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum di Kabupaten Cirebon telah melakukan beberapa langkah, antara lain:

- Menerima laporan dari masyarakat maupun pihak sekolah.
- Melakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku, serta saksi.
- Memberikan pendampingan psikologis kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
- Mengupayakan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses persidangan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku anak melalui Badan Pemasyarakatan (Bapas).
- Memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya *bullying* di lingkungan sekolah.

Upaya ini menunjukkan bahwa penanganan *bullying* tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan psikologis. Hal ini penting karena dampak *bullying* dapat memengaruhi kondisi mental, emosional, dan perkembangan anak dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di Kabupaten Cirebon masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap *bullying* sebagai perilaku yang wajar dalam pergaulan, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan. Selain itu, keterbatasan pemahaman hukum di kalangan korban dan keluarga juga menyebabkan

kurang optimalnya pemanfaatan mekanisme perlindungan yang tersedia. Di sisi lain, terdapat kecenderungan dari pihak sekolah untuk menyelesaikan kasus secara internal guna menjaga citra institusi, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum secara maksimal.

Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di kabupaten cirebon secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan tersebut masih belum berjalan secara optimal. Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh, antara lain melalui peningkatan sosialisasi terkait bahaya *bullying*, penguatan peran lembaga pendidikan, peningkatan koordinasi antarinstansi yang berwenang, serta penyediaan layanan pendampingan yang memadai. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus *bullying* sekaligus memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi anak.

Dalam perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada manusia. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif menyatakan bahwa adanya konsep hukum progresif karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang terlalu berorientasi pada pendekatan positivistik semata. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menjalankan aturan secara kaku, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan subtansif, serta kondisi sosial masyarakat. Pendekatan restorative justice dan diversi dalam penanganan *bullying* di Kabupaten Cirebon merupakan bentuk implementasi hukum progresif, karena lebih menitikberatkan pada pemulihan, perlindungan anak, dan penyelesaian yang berkeadilan dibandingkan semata-mata pemberian sanksi pidana.

Apa Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum *Bullying* di Kabupaten Cirebon?

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap kasus *bullying* di Kabupaten Cirebon. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan hukum bagi anak.

Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga profesional seperti psikolog, dan pendamping anak yang memiliki peran penting dalam proses pemulihan korban maupun pembinaan terhadap pelaku. Keterbatasan tenaga pendamping menyebabkan proses penanganan dan pemulihan psikologis anak belum dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya tekanan sosial dan budaya di masyarakat yang menyebabkan korban maupun keluarga korban enggan melaporkan kasus *bullying*. Banyak masyarakat merasa malu apabila permasalahan yang dialami anak diketahui oleh lingkungan sekitar. Di samping itu, terdapat rasa takut terhadap kemungkinan terjadinya konflik dengan pihak pelaku maupun tekanan dari lingkungan

sekolah dan masyarakat. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak kasus *bullying* tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum sehingga penanganannya menjadi terhambat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat ketakutan masyarakat terhadap biaya yang harus dikeluarkan apabila kasus *bullying* diproses melalui jalur hukum. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pelaporan kasus akan membutuhkan biaya besar, proses yang panjang, serta menyita waktu. Kekhawatiran mengenai biaya transportasi, pendampingan, pemeriksaan psikologis, maupun proses hukum lainnya membuat keluarga korban memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan laporan kepada pihak berwenang.

Selain itu, kebiasaan dan pandangan masyarakat yang masih menganggap *bullying* sebagai hal yang wajar dalam interaksi anak turut melemahkan optimalisasi penegakan hukum, yang seharusnya dimana penegakan hukum itu untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan.

Di samping itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pihak sekolah juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum *bullying*. Masih terdapat anggapan bahwa *bullying* hanyalah kenakalan biasa antar anak yang tidak perlu diproses secara hukum. Pandangan tersebut menyebabkan tindakan *bullying* sering dianggap wajar dalam interaksi sosial anak sehingga penanganannya tidak dilakukan secara serius. Dalam beberapa kasus, pihak sekolah cenderung menyelesaikan masalah secara internal demi menjaga nama baik institusi tanpa melibatkan aparat penegak hukum.

Hambatan lainnya adalah minimnya alat bukti, terutama dalam kasus cyber*bullying*. Kesulitan memperoleh bukti seperti rekaman percakapan, tangkapan layar, maupun identitas pelaku menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih sulit. Akibatnya, penegakan hukum terhadap kasus cyber*bullying* belum dapat dilakukan secara optimal.

Meskipun demikian, aparat penegak hukum di Kabupaten Cirebon tetap berupaya menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui pendekatan preventif maupun represif. Namun secara empiris, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya dukungan, partisipasi, dan kesadaran dari masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan aparat penegak hukum dalam menangani maraknya *bullying* oleh anak-anak di Kabupaten Cirebon telah berjalan sesuai dengan fungsinya, namun belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan lingkungan sekolah, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sumber daya manusia yang memadai seperti psikolog dan pendamping anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus *bullying*. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan yang maksimal bagi anak sebagai korban maupun pelaku *bullying*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana *bullying* di Kabupaten Cirebon secara normatif telah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Praktik di lapangan sangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, di mana penanganan perkara tidak berorientasi pada pemidanaan atau penahanan formal. Pelaku anak umumnya dikembalikan untuk menjalani pembinaan di bawah pengawasan Bapas dengan melibatkan koordinasi lintas sektoral antara Kepolisian, Dinas Sosial, UPTD PPA, pihak sekolah, dan psikolog. Pendekatan ini merupakan bentuk implementasi hukum progresif yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), baik bagi korban maupun pelaku.

Meskipun instrumen hukum tersebut telah diupayakan, efektivitas penegakannya belum optimal karena berbenturan dengan sejumlah hambatan empiris. Secara kultural dan sosial, masyarakat masih kerap menormalisasi *bullying* sebagai kenakalan biasa, sementara keluarga korban enggan melapor akibat takut akan stigma, tekanan lingkungan, serta kekhawatiran terhadap beban biaya proses hukum. Dari sisi kelembagaan, penyelesaian secara tuntas sering terhambat oleh kecenderungan pihak sekolah yang memilih menutupi kasus demi menjaga nama baik institusi, serta masih terbatasnya ketersediaan tenaga profesional pendamping anak dan psikolog di daerah. Selain itu, aparat juga menghadapi kendala teknis hukum berupa sulitnya pemenuhan alat bukti, khususnya pada kasus perundungan siber (*cyberbullying*). Akumulasi dari berbagai hambatan tersebut mengakibatkan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban tidak berjalan maksimal, serta membuat tujuan pemberian efek jera edukatif bagi pelaku belum sepenuhnya tercapai.

REFERENSI

Ali, Z. (2021). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

Amar, S., & Harefa, S. (2023). *Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif*. 204–219.

Budi, R. (2026). *Wawancara dan Mengambil Data dengan Kanit PPA Polres Cirebon*.

Cakrawati, F. (2015). *Bullying, Siapa Takut?* Tiga Serangkai.

Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.

Gustiyani, R. (2023). *Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Dunia Maya*. CV. Strata Persada Academia.

Haqqin, M., & Nazily. (2025). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan atau Bullying yang Dilakukan Anak*.

Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2019).

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Nurdina, M. A. (2018). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau Bullying di Sekolah Dasar*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Anak, (2021).
Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
Rifla, C., & Saputra, H. (2025). *Tinjauan Yuridis Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Bullying Kepada Anak*. *9*(35), 23764–23770.
Salewangeng, M. H. F., Muhadar, & Azisa, N. (n.d.). *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan (Bullying) oleh Anak di Kota Watampone*.
Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
Sri, I. M. (2026). *Wawancara dengan Kanit PPA Polres Cirebon*.
Tanya, B. L. (2019). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2002).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (2014).